

PENETAPAN SOP PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KAB. SUMBA TIMUR

2022

Kpt 38/HK-03.2-kpt/5311/KPU-Kab/VII/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 38/HK-03.2-kpt/5311/KPU-Kab/VII/2021 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem dan mekanisme pengendalian dan pengawasan internal kelembagaan yang memadai, sistematis, dan terukur, perlu menetapkan SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Peraturan Menpan RB No. 35 Tahun 2012, Keputusan KPU No.175/HK.03.1Kpt/05/KPU/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2021.
- Lampiran 6 Halaman